

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan Desa sebagai unit masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah, yang diberdayakan untuk mengelola pemerintahan lokal dan kepentingan masyarakat, mencerminkan hak dan tradisi masyarakat adat dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia, mempromosikan otonomi lokal dan inisiatif masyarakat. Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.

Perangkat desa berperan penting dalam membangun desa yang sejahtera dan mandiri berpengaruh terhadap pembangunan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, Desa memiliki potensi dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah pusat memberikan dana desa secara rutin setiap tahun. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang jumlahnya cukup besar dan harus dikelola dengan baik. Pengelolaan dana desa yang tidak akuntabel dapat menimbulkan permasalahan, seperti penyalahgunaan dana desa, pembangunan yang tidak tepat sasaran, inefisiensi, dan kurangnya transparansi.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan merupakan kunci dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Penerapan SISKEUDES yang baik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, SISKEUDES yang akuntabel mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Perencanaan Anggaran

Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) secara partisipatif (Pasal 5). Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa (RKPDesa) yang transparan dan melibatkan masyarakat (Pasal 6-7).

2. Pelaksanaan Anggran

Pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan (APBDesa) yang telah ditetapkan (Pasal 21-24), Penggunaan dana desa dan alokasi dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan desa (Pasal 25-29), dan Pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel (Pasal 30-31).

3. Penatausahaan Keuangan

Pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan desa secara rapi dan tertib (Pasal 33-35), Pemisahan antara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (Pasal 36-37), dan Penyimpanan uang kas desa di rekening bank Desa (Pasal 38).

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa secara berkala (Pasal 39-49), Penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/WaliKota (Pasal 41-42), dan penyampaian laporan keuangan desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses (Pasal 43-44).

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat (Pasal 45), Pengawasan eksternal oleh inspektorat Kabupaten/Kota dan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) (Pasal 46), dan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APDesa oleh pemerintah desa (Pasal 47).

Namun masih banyak desa yang belum menerapkan SISKEUDES secara optimal, sehingga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain SISKEUDES Sistem Pengendalian Internal juga memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa, dikarenakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, termasuk dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 1) Melalui SPI proses Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dapat dikendalikan dan diawasi secara efektif serta dapat mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan dana desa.

Keberadaan SPI di pemerintahan dituang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, di pasal 2 ayat 3 berbunyi SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pernyataan pasal 2 ayat 3 ini menempatkan SPI dalam posisi strategis dalam kehidupan pemerintahan. SPI berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa agar dapat dikelola secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya penerapan SPI yang baik pada suatu instansi pemerintah, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa sering kali menghadapi berbagai permasalahan, Di antaranya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu penerapan SISKEUDES dan SPI sangat penting diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1. 1
Opini Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2023

NO	Tahun	Opini
1.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
7.	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK-RI Provinsi Jambi

Dari table 1.1 terlihat hasil temuan BPK dari lima tahun terakhir Kabupaten Kerinci meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari tahun 2017-2021 Akan tetapi di tahun 2022 Kabupaten Kerinci meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian. Menurut BPK (2023) Pemerintah Daerah yang mendapatkan Opini WTP menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut semakin transparan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci pengelolaan keuangan daerahnya kurang transparan dan dinilai kurang akuntabel pada tahun 2022. Klitgaard menyatakan bahwa transparansi adalah salah satu pilar utama untuk menciptakan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ia berargumen bahwa tanpa transparansi, informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja dan keputusan tidak tersedia, sehingga akuntabilitas menjadi sulit dicapai (Irawanti dan Sasana 2015). Pada tahun 2023 Kabupaten Kerinci kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya terdapat perbaikan di tahun 2023. Jika pemerintah daerah mendapatkan opini WTP, diharapkan pengelolaan dana desa mengikuti standar yang sama. Faktanya kasus korupsi di tingkat kabupaten maupun desa kerap terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan akuntabilitas. Keterkaitan antara opini WTP dan pengelolaan dana desa sangat penting; laporan keuangan yang akurat di tingkat daerah menjadi dasar untuk mengawasi penggunaan dana desa (Rosidah dkk, 2023).

Tabel 1. 2
Jumlah dana desa Perkecamatan di Kabupaten Kerinci tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)
1	Gunung Raya	12	2.544.905.000	8.447.525.000
2	Bukit Keramat	15	3.201.495.000	11.380.157.000
3	Batang Merangin	9	1.994.110.000	6.823.082.000
4	Keliling Danau	18	3.253.713.000	10.658.008.000
5	Danau Kerinci Barat	14	3.335.908.182	9.929.874.000
6	Danau Kerinci	13	3.178.143.116	7.985.355.821
7	Air Hangat	16	3.128.277.000	9.990.683.000
8	Air Hangat Timur	25	5.258.329.000	17.378.407.000
9	Depati VII	20	3.671.069.215	11.997.171.600
10	Air Hangat	12	2.660.017.000	8.538.801.000
11	Gunung Kerinci	16	3.494.595.000	11.528.898.000
12	Siulak Mukai	14	3.056.525.000	10.611.402.000

13	Kayu Aro	21	4.737.224.000	14.819.319.000
14	Gunung Tujuh	13	2.926.253.000	9.374.143.000
15	Kayu Aro Barat	17	3.784.915.000	14.207.218.000

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci

Tabel 1.2 menggambarkan distribusi dana desa yang diterima oleh setiap Kecamatan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2023 yang menunjukkan adanya perbedaan alokasi dana pada setiap Kecamatan. Menurut kementerian keuangan badan kebijakan fiskal pemerintah mengalokasikan Dana Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Kriteria penentuan tingkat kesulitan geografis didasarkan kepada ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Namun, pertimbangan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah dan lokasi desa hanya menempati 10 persen dari distribusi alokasi Dana Desa selama tahun 2015-2017. Proporsi Alokasi Dasar (AD) yang relatif sangat besar dibandingkan dengan Alokasi Formula (AF) (90%: 10%) menyebabkan perbedaan alokasi Dana Desa per kapita berdasarkan kepadatan penduduk, ataupun luas wilayahnya (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 2018). Dana yang diterima setiap kecamatan di Kabupaten Kerinci relative tinggi. Besarnya alokasi dana desa memerlukan sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, efektivitas penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi krusial untuk mencegah penyimpangan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa serta memastikan bahwa dana ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi di tingkat desa.

Berdasarkan laporan dari media online Jambitv.co yang diterbitkan pada 17 April 2024, memperlihatkan seriusnya tantangan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mantan Kepala Desa Siulak Kecil Hilir, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Tindakannya membuat laporan fiktif penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi telah merugikan negara hingga Rp 650 juta, bersumber dari dana desa tahun 2021. Vonis ini tidak hanya mencerminkan adanya penyalahgunaan wewenang, tetapi juga menunjukkan

kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang seharusnya mampu mencegah praktik korupsi semacam ini. Selain hukuman penjara, hakim juga memerintahkan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 299 juta, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kasus ini menunjukkan betapa mendesaknya penerapan sistem keuangan desa yang transparan dan efektif, serta sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah terulangnya praktik korupsi di masa depan (JambiTV.co, 2024)

SPI dapat mencegah praktik kolusi dan korupsi dengan adanya mekanisme kontrol yang ketat. Menurut Rai (2008) Sistem Pengendalian Internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Pujiono ddk 2016). Untuk mencapai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang baik maka diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dimana fungsi Sistem Pengendalian Internal sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Martini 2019).

Kerinci merupakan Kabupaten paling Barat di Provinsi Jambi, Indonesia. Daerah ini merupakan daerah yang kaya akan keindahan alam yang menjadi daerah wisata unggulan Provinsi Jambi, yang dikenal dengan istilah sekepal tanah dari surga. Sejak 2011, Kabupaten ini beribu Kota di Siulak. Sebelumnya pusat pemerintahannya terletak di Sungai Penuh, yang saat ini berstatus sebagai Kota. 2019 Kabupaten Kerinci melakukan pemekaran sehingga terbentuk Kecamatan baru yaitu Kecamatan Danau Kerinci Barat yang merupakan merakaran dari Kecamatan Keliling Danau.

Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang merupakan salah satu wilayah penerima dana desa. Wilayah ini dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana desa

yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengelolaan dana desa di wilayah ini penting untuk diteliti, karena daerah ini masih menghadapi permasalahan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci, Dimana dapat dilihat dari adanya temuan audit terkait penyimpangan penggunaan dana desa dan pelaporan yang belum sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 1.3
Dana Desa Kecamatan Danau kerinci Barat Periode 2021-2023

(dalam ribuan rupiah)

No	Desa	2021 (Rp)		2022 (Rp)		2023 (Rp)	
		ADD	DD	ADD	DD	ADD	DD
1	Pancuran Tiga	200.633	662.155	200.633	662.155	224.888	831.507
2	Tanjung Pauh Mudik	193.695	661.008	193.695	661.008	239.360	680.367
3	Bukit Pulai	195.513	664.883	195.513	664.883	239.630	668.970
4	Punai Merindu	198.336	665.516	198.336	665.516	253.832	694.269
5	Sumur Jauh	204.920	671.816	204.920	671.816	239.630	679.311
6	Permai Baru	209.670	639.346	209.670	639.346	239.360	639.595
7	Tanjung Pauh Hilir	215.197	618.539	215.197	618.539	239.360	661.851
8	Serumpun Pauh	192.292	539.631	192.292	539.631	239.360	675.121
9	Pondok Siguang	199.300	659.316	199.300	659.316	239.360	667.781
10	Koto Tengah	231.274	649.975	231.274	649.975	224.888	978.364
11	Semerap	232.878	690.707	232.878	690.707	253.832	706.002
12	Koto Baru Semerap	204.476	670.444	204.476	670.444	239.360	670.124
13	Pasar Semerap	211.865	666.560	211.865	666.560	223.688	673.386
14	Koto Patah	221.686	653.920	221.686	653.920	239.360	831.507
Total		2.911.735	9.167.240	2.911.735	9.167.240	3.335.808	9.929.874

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci

Data pada tabel 1.3 memberikan gambaran mengenai jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kecamatan Danau Kerinci Barat. Data menunjukkan adanya peningkatan dana secara signifikan pada tahun 2023, baik dari sisi ADD maupun DD. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar bagi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Namun, peningkatan alokasi ini juga diiringi oleh munculnya kasus dugaan korupsi dan laporan penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.

Dana desa diharapkan dapat membuat masyarakat desa sejahtera melalui desa yang akuntabel. Penerapan SISKEUDES dan Sistem Pengendalian Internal yang baik sesuai standar yang berlaku, dapat mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan oleh perangkat desa untuk menerapkan desa yang good governance, maka perangkat desa dan juga masyarakat desa harus memiliki pemahaman terhadap peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta mampu memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencetakan, pelaporan, pertanggungjawaban sesuai Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Fenomena Penyalahgunaan dana desa kerap terjadi termasuk pada desa desa yang ada di Kecamatan Danau Kerinci Barat. Berdasarkan berita yang disiarkan oleh BeritaJambi.co diterbitkan pada 23 Oktober 2024 terkait penyalahgunaan anggaran, 5 kepala desa di Semerap Kecamatan Danau\ Kerinci Barat resmi dilaporkan ke pihak penegak hukum karena diduga korupsi alokasi dana desa dan anggaran dana desa periode 2021-2022. Diduga kuat telah menyalah gunakan wewenang dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai ABPDES hingga merugikan keuangan negara yang tidak sedikit (BeritaJambi.co, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu tentang SISKEUDES, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas Dana Desa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Septian Sulistiawan dkk (2024) mengkaji penerapan sistem pengendalian internal terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Sidorukun, Kecamatan Randangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal di desa tersebut terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, masih terdapat tantangan signifikan. Khususnya, pengelolaan aset Desa dan kekayaan belum sepenuhnya akuntabel, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah akibat keterbatasan pendidikan.

Upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, penelitian oleh Ermayani dan Hifni (2024) memberikan bukti empiris tentang pengaruh SISKEUDES, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapin. Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui survei kepada 80 responden dari perangkat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES, keberadaan SPIP memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

Hasil penelitian Novanda dkk (2024) menunjukkan bahwa SISKEUDES memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan Menurut penelitian Marlon Reu dan Lasdi (2021) dan Juandi dan Rizqi (2024) SISKEUDES tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian Tiarno dan Budiwitjaksono (2023) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Penggunaan SISKEUDES terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa SISKEUDES dapat membantu aparat desa dalam pelaporan keuangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dkk (2022), ditemukan bahwa Sistem pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas. Penelitian ini melibatkan 184 desa di Kabupaten Jepara dan menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner. Namun Penelitian yang dilakukan Pertiwi dkk, (2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Priantono dan Vidiyastutik 2022) yang berjudul *The Influence of Internal Control System and Accountability of Village Fund Allocation Management on Village Financial Performance*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priantono dan Vidiyastutik 2022) yaitu **Pertama** penelitian ini menambahkan variabel independen (X) yaitu SISKEUDES

Kedua, yaitu pada variabel dependen (Y), dimana penelitian yang dilakukan oleh (Priantono dan Vidiyastutik 2022) menggunakan pengelolaan

keuangan desa sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini menggunakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Regulasi pemerintah terkait dana desa, seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, variabel ini mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut, yang tidak sepenuhnya tercakup dalam variabel kinerja keuangan.

Ketiga, Perbedaan selanjutnya yaitu pada objek yang dijadikan sampel dan tahun penelitian. Pada penelitian ini sampel nya adalah Desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan penelitian dilaksanakan pada 2024, sedangkan objek yang dijadikan sampel dan tahun penelitian yang dilakukan oleh (Priantono dan Vidiyastutik 2022) yaitu desa di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 dan diterbitkan pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh SISKEUDES, sistem pengendalian Internal terhadap akuntabilitas dana Desa pada Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan SISKEUDES dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ada Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi?
2. Apakah Penerapan SISKEUDES berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan SISKEUDES dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi akademis, pemerintah dan Masyarakat, serta bagi diri penulis sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan tercapai dari penelitian ini sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Sebagai suatu sarana pembelajaran berharga bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkapkan permasalahan tertentu bagi peneliti tentang SISKEUDES, Sistem Pengendalian Internal serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas dana Desa.

b) Bagi Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Sebagai masukan kepada pemerintah Desa di Kecamatan danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam pengelolaan dana Desa dan meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan dana Desa untuk pembangunan Desa kedepannya.

c) Bagi Peneliti Lainnya

Diharapkan dapat berguna sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

